



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

Jalan.Tgk.Diujung Telp/Fax.(0650) 8001061

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 13 / Kpts-KPU / 2013

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dibentuk PPK dan sesuai ketentuan pada Pasal 41 ayat (2) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 2007;
 - 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270 / 19 / 2013.

MEMUTUSKAN

~~Menetapkan~~
KESATU

- : Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Simeulue sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014, yang namanya tercantum dalam lampiran I s/d X adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Simeulue merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih pada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f);
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana yang dimaksud pada huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK terhadap masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun 2013 Kabupaten Simeulue;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Pelantikan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Hari Pemungutan Suara atau apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE

KETUA

KETUA

ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran 1 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Rudi	Anggota PPK	Simeulue Timur	
2.	Fadli Febriansyah, S.Pd	Anggota PPK	Simeulue Timur	
3.	Afriadin, SE	Anggota PPK	Simeulue Timur	
4.	Zuliarnis	Anggota PPK	Simeulue Timur	
5.	Pondi Herianto	Anggota PPK	Simeulue Timur	

KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran II - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Azhar	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
2.	Oma Fitriani, SKM	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
3.	Siti Rahma	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
4.	Asmar Tedia	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
5.	Mohd. Nuir	Anggota PPK	Simeulue Tengah	

KETUA, 
ACHYAR YULIUS, SH



Lampiran III - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Adi Sastra	Anggota PPK	Simeulue Barat	
2.	Liswandi	Anggota PPK	Simeulue Barat	
3.	Ansar Yahya	Anggota PPK	Simeulue Barat	
4.	Hendri	Anggota PPK	Simeulue Barat	
5.	Nadriman	Anggota PPK	Simeulue Barat	

KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran IV - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Nasru	Anggota PPK	Teupah Selatan	
2.	Rospian	Anggota PPK	Teupah Selatan	
3.	Rajuin, SE	Anggota PPK	Teupah Selatan	
4.	Zubaidah	Anggota PPK	Teupah Selatan	
5.	Diala Hermanto, SH	Anggota PPK	Teupah Selatan	


KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran V - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.
Nomor : 13/Kpts-KPU/2013
Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Jumadil Amin	Anggota PPK	Salang	
2.	Ronal Habibi	Anggota PPK	Salang	
3.	Juliansyah	Anggota PPK	Salang	
4.	Asmir Ismawan, SH	Anggota PPK	Salang	
5.	Eli Suharni	Anggota PPK	Salang	

KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran VI - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.
Nomor : 13/Kpts-KPU/2013
Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Ardiansyah	Anggota PPK	Teupah Barat	
2.	Adidy.S, SE	Anggota PPK	Teupah Barat	
3.	Roslina, S.PGTK	Anggota PPK	Teupah Barat	
4.	Irwanto, A.Md	Anggota PPK	Teupah Barat	
5.	Ibnu Afan	Anggota PPK	Teupah Barat	

KETUA
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran VII - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013
Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Suparman	Anggota PPK	Teluk Dalam	
2.	Roslan	Anggota PPK	Teluk Dalam	
3.	Sarman	Anggota PPK	Teluk Dalam	
4.	Amin	Anggota PPK	Teluk Dalam	
5.	Rajian Saleh	Anggota PPK	Teluk Dalam	

KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran VIII -

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Khairussalim	Anggota PPK	Alafan	
2.	Rusdi Amin, S.Sos	Anggota PPK	Alafan	
3.	Fajrinudin, SP	Anggota PPK	Alafan	
4.	Talmi Sunanda	Anggota PPK	Alafan	
5.	Rustamin	Anggota PPK	Alafan	

KETUA,
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran IX - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 13/Kpts-KPU/2013

Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Rismayani	Anggota PPK	Teupah Tengah	
2.	Roma Fitria.S,S.Pd	Anggota PPK	Teupah Tengah	
3.	Tawirliyah, SP	Anggota PPK	Teupah Tengah	
4.	Tomi Sumardi, A.Md	Anggota PPK	Teupah Tengah	
5.	Safridal, S.Sos	Anggota PPK	Teupah Tengah	

KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH



Lampiran X - Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue.
Nomor : 13/Kpts-KPU/2013
Tanggal : 04 April 2013

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Julhanip	Anggota PPK	Simeulue Cut	
2.	Edi Kasman, BJ	Anggota PPK	Simeulue Cut	
3.	Nurleli Ridawati	Anggota PPK	Simeulue Cut	
4.	Sabdi Ramlan	Anggota PPK	Simeulue Cut	
5.	Marlian Sani, A.Md	Anggota PPK	Simeulue Cut	

KETUA, 
ACHYAR YULIUS, SH